KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARYSAD AL BANJARI BANJARMASIN

No. 144/UNISKA-FTI/A.15/VI/2022

TENTANG:

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Menimbang : 1. Bahwa sesuai ketentuan kurikulum pada Fakultas Teknologi Informasi, maka setiap mahasiswa/i

wajib melaksanakan skripsi.

2. Bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut, perlu ditetapkan pembimbing skripsi yang

dituangkan dalam suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

5. Pedoman Akademika Tahun 2018

Memperhatikan: 1. Rapat Pimpinan Fakultas Teknologi Informasi tanggal: 06 Juni 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Hoiriyah, S.Kom., M.Kom, sebagai dosen **Pembimbing Pertama** atas nama ACHMAD

CHAIRIL YAFIZH NPM. 18630523 Program Studi Teknik Informatika.

Kedua : Menunjuk Zaenuddin, S.Kom., M.Kom, sebagai dosen **Pembimbing Kedua** atas nama ACHMAD

CHAIRIL YAFIZH NPM.18630523 Program Studi Teknik Informatika.

Ketiga : Dosen pembimbing tersebut bertugas memberikan arahan petunjuk serta hal-hal lain yang

berhubungan dengan skripsi mahasiswa/i tersebut.

Keempat : Dosen pembimbing melalui mahasiswa/i yang dibimbing melaporkan hasil akhir bimbingannya

untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat Ujian Skripsi yang waktu dan penyelenggaraannya

ditentukan kemudian.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya, dan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan dibetulkan seperlunya.

Ditetapkan di : Banjarmasin Pada Tanggal : 09 Juni 2022

Dekan,



Dr. Hj. Silvia Ratna, S.Kom., M.Kom NIP. 197509132005012001